

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 13

Tahun : 2009

Seri : D

Nomor : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati Maluku Tenggara beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah secara lebih terarah, terukur, terprogram dan proporsional sekaligus sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban selama masa jabatan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 150 ayat 3 butir b Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008–2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 137).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2008-2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2008-2013

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB 1 : PENDAHULUAN
- BAB 2 : GAMBARAN UMUM WILAYAH
- BAB 3 : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB 4 : PERMASALAHAN, DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB 5 : VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2008-2013
- BAB 6 : AGENDA DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- BAB 7 : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB 8 : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB 9 : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB 10 : KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB 11 : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, tertuang dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang adalah Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai alat dan tolok ukur pembangunan serta merupakan komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat dan *stakeholder* untuk menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2008-2013.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan/diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

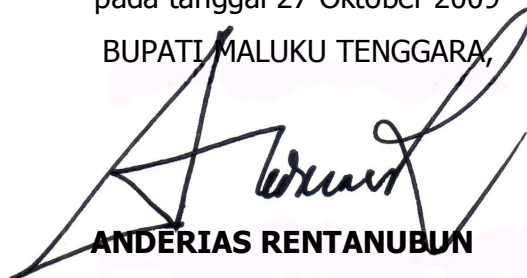
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 27 Oktober 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI D
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2008-2013

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi urusan Pemerintah, dimana Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah serta yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut, maka perencanaan daerah yang adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan serta dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia merupakan salah satu aspek penting dan strategis dengan tujuan untuk ; mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara terpilih periode 2008-2013, sebagai pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu lima tahun tersebut yang diharapkan menjamin sinergitas kebijakan dan sinkronisasi seluruh perencanaan dan pelaksanaan program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten secara hirarkis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMN dan RPJMD Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, namun "*apabila memungkinkan*" dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Pembangunan daerah dengan segala dimensinya, baik dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun politik, pada periode pembangunan sebelumnya telah memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat Maluku Tenggara namun keberhasilan pembangunan tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa mendatang. Tantangan atau permasalahan yang masih harus dihadapi terutama disebabkan oleh masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, kesenjangan antarwilayah, lemahnya sistem pengelolaan pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar yang berkualitas dan masih terbatasnya jumlah/mutu infrastruktur serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada sisi lain Kabupaten Maluku Tenggara dengan karakteristik wilayah kepulauan memiliki kandungan sumber daya alam kepulauan yang secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi obyektif tersebut di atas menjadi dasar arah pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara ke depan yaitu memprioritaskan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, memberdayakan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun infrastruktur. Prioritas pembangunan tersebut akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara masa depan yang terus digali, dikembangkan, dan ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 138